



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endra Lesmana Bin Jemiono;
2. Tempat lahir : Kelumpang (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XX Tanjung Sari Kelurahan Kelumpang  
Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli  
Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Andi Mora, S.H, Advokat dari Kantor LBH Jambi yang beralamat kantor di Jalan Prabu Siliwangi No 11 RT 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IV/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 339/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Priamir Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat = 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram total berat = 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) pax plastik warna bening berklip;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam untuk sendok shabu-shabu;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung A.20;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Ritas yang beralamat di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi Jojo (DPO) untuk mengambil shabu di Lorong samping Bank BRI daerah Talang Banjar kemudian terdakwa melihat kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan kotak rokok Marlboro warna putih yang berisikan shabu, timbangan digital, plastik bening klip, setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Ritas yang berada di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan Kota Jambi, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Jojo untuk membagi shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke daerah Kebun Handil depan Lorong Alfamart sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumah saksi Ritas. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Dodi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi ke rumah saksi Ritas, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang diatas tembok kamar mandi, 4 (empat) paket kecil dibawah karpet, terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. Pegadaian Nomor : 625/10729.11/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3923 tanggal 26 November 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,198 gram (bruto) dan 0,109 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metahamphetamin (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat dirumah saksi Ritas yang beralamat di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi Jojo (DPO) untuk mengambil shabu di Lorong samping Bank BRI daerah Talang Banjar kemudian terdakwa melihat kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan kotak rokok Marlboro warna putih yang berisikan shabu, timbangan digital, plastic bening klip setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi Ritas yang berada di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Jojo untuk membagi shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke daerah Kebun Handil depan Lorong Alfamart sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumah saksi Ritas. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Dodi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi ke rumah saksi Ritas, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang diatas tembok kamar mandi, 4 (empat) paket kecil dibawah karpet, terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. Pegadaian Nomor : 625/10729.11/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3923 tanggal 26 November 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,198 gram (bruto) dan 0,109 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung Metahamphetamin (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sulistio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira Jam 12.30 WIB di rumah saksi Ritas yang beralamat Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB anggota Opsnal Satnarkoba Polresta Jambi diantaranya saksi sendiri, Aansyah Putra dan Dodi Tisna mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Bangau II RT 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sering dilakukan transaksi narkoba, lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan datang ke lokasi dan melihat saksi Ritas dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan langsung mengamankannya, selanjutnya setelah diinterogasi Ritas menerangkan sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan meminta Ritas untuk menunjukkan shabu yang diletakkannya di pagar rumah warga yang disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan dari pengakuannya Ritas mendapat shabu dari Zulkifli dengan cara membelinya sehingga saksi dan rekan malam itu juga menangkap Zulkifli dirumahnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi handphon Ritas berbunyi karena dihubungi oleh saksi Abdul Hamid yang meminta tukar narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Ritas, sehingga dari pembicaraan melalui handphone tersebut saksi dan rekan mengamankan saksi Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di depan SD daerah Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Abdul Hamid berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya;
- Bahwa Ritas mengaku narkoba yang dijualnya pada saksi Abdul Hamid tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000.00,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Ritas memberitahu saksi kalau terdakwa sedang berada dirumahnya sehingga saksi dan rekan lainnya langsung bergerak kerumah Ritas yang terletak di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah sampai saksi bersama rekan berhasil mengamankan terdakwa yang bersembunyi di salah satu kamar rumah Ritas, lalu dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibawah karpet lantai kamar dan 1 (satu) paket shabu diatas tembok kamar mandi yang disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diambil dari Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atas suruhan Jojo yang menghubungi melalui private number;
- Bahwa terdakwa mengenal Jojo dari abang ipar terdakwa bernama Judi Aryanto Damanik yang menyampaikan bahwa nomor handphone terdakwa telah diberikan kepada Jojo yang nanti akan menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dan arahan laki-laki tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa membawanya kerumah Ritas untuk dipecah atau dibagi-bagi menjadi paket yang lebih kecil;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menjual narkoba jenis shabu atas arahan Jojo, dengan rincian:

1. Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa mengambil shabu didepan Ruko Samping Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro. Kemudian dijual pada seseorang dengan cara diletakkan didepan Toko Baju Anas daerah Simpang Mayang lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;
2. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong samping Minimarket Fress di daerah Rajawali Kecamatan Jambi Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam. Kemudian menjualnya dengan cara diletakkan didepan SPBU Pal 10 Kecamatan Kota Baru lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;
3. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa menjualnya dengan cara diletakkan di dekat dinding Ruko lorong depan Alfamart daerah Kebuh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil sebanyak 1 (satu) paket. Lalu 1 (satu) paket lagi diletakkan terdakwa didekat pintu gerbang Gudang Bulog;

4. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 juga terdakwa menjual shabu dengan cara diletakkan didalam pot bunga dekat Ruko depan Gudang PU sebanyak 1 (satu) gram. Dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,5 (nol koma lima) gram diletakkan terdakwa bawah tiang kayu bagian bawah kios Taman Rimbo;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah uang antara Rp.500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira Jam 12.30 WIB di rumah saksi Ritas yang beralamat Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB anggota Opsnal Satnarkoba Polresta Jambi diantaranya saksi sendiri, Sulistio dan Dodi Tisna mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Bangau II RT 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sering dilakukan transaksi narkoba, lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan datang ke lokasi dan melihat saksi Ritas dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan langsung mengamankannya, selanjutnya setelah diinterogasi Ritas menerangkan sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan meminta Ritas untuk menunjukkan shabu yang diletakkannya di pagar rumah warga yang disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan dari pengakuannya Ritas mendapat shabu dari Zulkifli dengan cara membelinya sehingga saksi dan rekan malam itu juga menangkap Zulkifli dirumahnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat diinterogasi handphon Ritas berbunyi karena dihubungi oleh saksi Abdul Hamid yang meminta tukar narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Ritas, sehingga dari pembicaraan melalui handphone tersebut saksi dan rekan mengamankan saksi Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di depan SD daerah Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Abdul Hamid berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya;
- Bahwa Ritas mengaku narkoba yang dijualnya pada saksi Abdul Hamid tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000.00.-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Ritas memberitahu saksi kalau terdakwa sedang berada dirumahnya sehingga saksi dan rekan lainnya langsung bergerak kerumah Ritas yang terletak di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah sampai saksi bersama rekan berhasil mengamankan terdakwa yang bersembunyi di salah satu kamar rumah Ritas, lalu dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibawah karpet lantai kamar dan 1 (satu) paket shabu diatas tembok kamar mandi yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diambil dari Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atas suruhan Jojo yang menghubungi melalui private number;
- Bahwa terdakwa mengenal Jojo dari abang ipar terdakwa bernama Judi Aryanto Damanik yang menyampaikan bahwa nomor handphone terdakwa telah diberikan kepada Jojo yang nanti akan menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dan arahan laki-laki tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa membawanya kerumah Ritas untuk dipecah atau dibagi-bagi menjadi paket yang lebih kecil;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menjual narkoba jenis shabu atas arahan Jojo, dengan rincian:
  1. Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa mengambil shabu didepan Ruko Samping Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijual pada seseorang dengan cara diletakkan didepan Toko Baju Anas daerah Simpang Mayang lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;

2. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong samping Minimarket Fress di daerah Rajawali Kecamatan Jambi Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam. Kemudian menjualnya dengan cara diletakkan didepan SPBU Pal 10 Kecamatan Kota Baru lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;

3. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa menjualnya dengan cara diletakkan di dekat dinding Ruko lorong depan Alfamart daerah Kebuh Handil sebanyak 1 (satu) paket. Lalu 1 (satu) paket lagi diletakkan terdakwa didekat pintu gerbang Gudang Bulog;

4. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 juga terdakwa menjual shabu dengan cara diletakkan didalam pot bunga dekat Ruko depan Gudang PU sebanyak 1 (satu) gram. Dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,5 (nol koma lima) gram diletakkan terdakwa bawah tiang kayu bagian bawah kios Taman Rimbo;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah uang antara Rp.500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ritas Wanda Putra Bin Ridwan TS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerja;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di rumah saksi karena memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 1 (paket) sedang dan 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pada saat menunggu pembeli

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu di sekitaran Jalan Bangau II RT 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, namun belum sempat melakukan transaksi saksi sudah ditangkap oleh polisi yang menemukan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di pagar salah satu rumah warga;

- Bahwa narkotika milik saksi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Zulkifli pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dengan harga Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi saksi Abdul Hamid menghubungi dengan berkata agar narkotika yang dibelinya dari saksi untuk ditukar;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi jual pada Abdul Hamid diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa karena awalnya saksi dihubungi oleh Abdul Hamid yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu milik Abdul Hamid tersebut dengan kesepakatan harga Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Abdul Hamid datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau Abdul Hamid sudah datang dan tidak lama kemudian terdakwa sampai dirumah saksi, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi mengambil shabu sedangkan saksi bersama Abdul Hamid menunggu dirumah, namun karena lama menunggu akhirnya Abdul Hamid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan karaoke dan tidak kembali lagi kerumah saksi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang lagi kerumah membawa shabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu setelah terdakwa pergi saksi menghubungi Abdul Hamid menanyakan keberadaannya melalui handphone dan dijawab Abdul Hamid kalau dia sedang berada dirumah sehingga saksi pergi kerumahnya yang terletak di Perumahan Villa Kenali Blok C No.45 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah bertemu saksi langsung menyerahkan shabu tersebut pada Abdul Hamid dan saksi langsung pulang;

- Bahwa pada saat diinterogasi saksi mengatakan kepada polisi kalau terdakwa ada dirumah saksi dan saksi diminta untuk menunjukkan lokasi rumah sehingga terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan rumah Zulkifli dan pada malam itu juga Zulkifli ikut diamankan;
- Bahwa keesokan paginya saksi diajak untuk menangkap saksi Abdul Hamid yang menunggu dalam sebuah warung didepan SD 64 Jalan Ir. H. Juanda karena mau menukar narkoba jenis shabu pada saksi;
- Bahwa dari jual beli narkoba Abdul Hamid tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Abdul Hamid Bin Abdul Kadar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan saksi membeli narkoba jenis shabu dari Ritas pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dirumah saksi Ritas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Osbon Sinurat yang meminta tolong untuk dicarikan shabu dan alat karaoke, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Ritas dan mengatakan ada orang mau beli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan dijawab Ritas "ada, harganya Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)" dan saksi jawab lagi iyo lah;
- Bahwa pada keesokan paginya Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Osbon Sinurat kembali menghubungi saksi dan mengatakan kalau dia sudah transfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp.20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi mengatakan kalau shabu yang dipesannya sebanyak 1 (satu) kantong harganya Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah), kemudian skira pukul 10.00 WIB saksi pergi kerumah Ritas dan setelah bertemu saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), lalu karena lama menunggu terdakwa akhirnya saksi pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan karaoke dan setelah belanja saksi langsung pulang kerumah, lalu sekira pukul 19.30 WIB Ritas datang kerumah mengantar shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi langsung pergi ke Simpang Niam mengantarkan shabu tersebut kepada Osbon Sirait untuk menyerahkan shabu yang dipesannya tersebut, setelah menerima shabu dari tangan saksi selanjutnya Osbon langsung

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya dimana menurut Osbon shabu tersebut tidak enak, kemudian saksi langsung menghubungi Ritas untuk minta tukar shabu yang bagus namun dijawab Ritas nanti bang tunggu kabar dari bos tanpa menyebutkan siapa bosnya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi menghubungi Ritas dan mengatakan akan berangkat dari Simpang Niam menuju Jambi dengan tujuan untuk menukar shabu yang sudah saksi bawa dan disimpan didalam saku celana, lalu setelah sampai di Jambi sekira pukul 07.30 WIB saksi mampir di warung didepan SD 64 Jalan Ir. H. Juanda untuk bertemu dengan Ritas akan tetapi belum sempat bertemu saksi sudah ditangkap polisi dan menemukan narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana yang saksi pakai;
- Bahwa dari jual beli narkotika jenis shabu milik Osbon Sinurat tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kota Jambi Nomor : 623/10729. 11/2020 tanggal 24 November 2020 dalam kesimpulannya menyatakan paket shabu No 1 memiliki berat bersih 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram. Paket shabu No 2 memiliki berat bersih 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram. Keseluruhan barang bukti seberat 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram – 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM = 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11. 20.3923 tanggal 26 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, Positif mengandung Methamfetamin. Yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di rumah saksi Ritas Als Putra yang beralamat Jalan Nuri II RT 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan penangkapan Ritas yang membeli shabu dari Zulkifli;
- Bahwa Ritas ada membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan Ritas untuk dijual kembali pada saksi Abdul Hamid;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Jojo yang menyuruh untuk mengambil shabu di lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Jojo “ Bang, ada teman saya mau ngambil barang (shabu)”, lalu Jojo bertanya “Berapa banyak” dan terdakwa jawab “ 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram, lalu Jojo mengatakan “Kalau kawan mu kasih bae Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), tapi kontan. Uangnya sudah ada apa belum” dan terdakwa jawab “Tinggal ambil bae” kemudian Jojo berkata lagi “ Ok, lah. Ambil lah. Nanti transfer rekening bae” lalu terdakwa bertanya lagi ke rekening siapa, bang” dan dijawab Jojo “ Nanti kalau duitnya sudah naik, tinggal ambil barang”;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Ritas yang mengatakan kalau pembeli yaitu Abdul Hamid sudah sampai dirumahnya dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang kerumah Ritas yang berada di Jalan Nuri II Rt 14 Kelurahan Tambak sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk mengambil uang pembelian narkoba sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), setelah mengambil uang dari Ritas lalu terdakwa pergi menuju Bank BCA di Talang Banjar dan saat itu Jojo menghubungi melalui handphone yang menanyakan apakah uangnya sudah ada atau belum dan terdakwa jawab sudah ada, kemudian Jojo mengirimkan nomor rekening atas nama Ari Pratama lalu terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening tersebut, setelah itu Jojo menyuruh terdakwa untuk pergi ke lorong depan Bank BRI di Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dilorong depan Bank BRI Jojo kembali menelpone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di lorong samping Bank BRI yang terbungkus dalam kotak rokok Marlboro warna putih didekat semak-semak dan setelah mengambil shabu tersebut terdakwa langsung pergi kerumah Ritas untuk menyerahkan shabu tersebut setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Jojo karena nomor handphone terdakwa sudah dikasihkan oleh abang ipar terdakwa yang bernama Judi Aryanto Damanik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Jojo kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana, bro" dan terdakwa jawab "di Tanjung Lumut, bang", lalu Jojo menyuruh terdakwa pergi lagi ke lorong samping Bank BRI di Talang Banjar untuk mengambil shabu yang terbungkus dalam kotak rokok Marlboro warna putih, lalu setelah mengambil narkotika tersebut terdakwa pergi kerumah Ritas sambil menunggu arahan selanjutnya dari Jojo;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Jojo menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk membagi shabu menjadi paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Jojo menyuruh untuk mengantarkan paket-paket tersebut kepada pembeli dengan cara menghubungi mereka melalui nomor handphone yang diberikan oleh Jojo;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pergi dari rumah Ritas untuk mengantarkan shabu dengan membawa narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sedangkan paket shabu dengan berat 5 (lima) gram terdakwa simpan diatas tembok kamar mandi dirumah Ritas dan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa tujuan pertama terdakwa mengantar shabu yaitu di lorong depan Alfamart di Kebun Handil dan meletakkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dalam kotak rokok Surya lalu terdakwa menelphon pembeli untuk mengambilnya, paket yang kedua dengan berat 1 (satu) gram terdakwa letakkan yang dibungkus dalam plastik hitam di dekat pintu gerbang gudang Bulog di Pasir Putih, paket yang ketiga dengan berat 1 (satu) gram yang dibungkus dalam kertas tisu yang diletakkan dalam pot bunga didepan ruko depan Gudang PU, paket keempat dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibungkus dalam kantong chiki-chiki terdakwa letakkan di bawah tiang depan gerbang daerah Taman Rimba dan setelah selesai terdakwa pulang lagi kerumah Ritas dan mengajak Ritas mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah uang antara Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menjual narkotika jenis shabu atas arahan Jojo, dengan rincian:
  1. Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa mengambil shabu didepan Ruko Samping Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro;

2. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong samping Minimarket Fress di daerah Rajawali Kecamatan Hambu Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam;

3. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat sedang tidur di rumah Ritas, tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram diatas tembok kamar mandi rumah Ritas dan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dibawah karpet tempat tidur;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto;
2. 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat = 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram total berat = 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram;
3. 3 (tiga) pax plastik warna bening berklip;
4. 1 (satu) buah amplop warna putih;
5. 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam untuk sendok shabu-shabu;
6. 2 (dua) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung A.20;
8. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB anggota Opsnal Satnarkoba Polresta Jambi diantaranya saksi Sulistio dan Aansyah Putra mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Bangau II RT 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sering dilakukan transaksi narkoba, lalu berbekal

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan datang ke lokasi dan melihat saksi Ritas dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung mengamankannya, selanjutnya setelah diinterogasi Ritas menerangkan sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi menyuruh Ritas untuk mengambil shabu yang diletakkan di pagar rumah warga yang diselipkan dalam lipatan uang pecahan Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan Ritas mengaku membeli shabu tersebut dari Zulkifli;

- Bahwa pada saat Ritas diinterogasi saksi Abdul Hamid menelpon yang tujuannya untuk minta tukar narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Ritas pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Abdul Hamid dihubungi oleh Osbon Sinurat untuk minta dicarikan shabu dan alat karaoke, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Abdul Hamid menghubungi Ritas dan mengatakan ada orang mau beli shabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Ritas menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikannya kepada Jojo yang kebetulan sekira pukul 21.00 WIB Jojo menghubunginya untuk mengambil shabu dilorong depan Bank BRI Talang Banjar dan dalam pembicaraan antara terdakwa dengan Jojo disepakati harga untuk shabu seberat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan harus ada uangnya terlebih dahulu baru barang bisa diambil, setelah komunikasi dengan Jojo kemudian terdakwa menyampaikannya kepada Ritas, lalu Ritas menghubungi Abdul Hamid dan menyampaikan kalau shabu yang diminta harganya Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) namun Ritas menyuruh Abdul Hamid agar menjualnya dengan harga Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa keesokan paginya Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Osbon Sinurat kembali menghubungi saksi Abdul Hamid dan mengatakan kalau dia sudah mentransfer uang ke rekening Abdul Hamid sejumlah Rp.20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu juga Abdul Hamid mengatakan kalau shabu yang dipesan Osbon Sinurat harganya Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi Abdul Hamid datang kerumah Ritas dan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu milik Osbon Sinurat, kemudian Ritas menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa sampai, lalu Ritas menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi sedangkan saksi Ritas bersama Abdul Hamid

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di rumah, namun karena lama menunggu akhirnya Abdul Hamid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan karaoke;

- Bahwa setelah mengambil uang dari Ritas tersebut terdakwa pergi menuju Bank BCA di Talang Banjar dan tidak lama kemudian Jojo menghubungi melalui handphone yang menanyakan apakah uang untuk pembelian shabu sudah ada atau belum dan dijawab terdakwa sudah ada, selanjutnya Jojo mengirimkan nomor rekening atas nama Ari Pratama kemudian terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan Jojo tersebut, setelah selesai Jojo menyuruh terdakwa pergi ke lorong depan Bank BRI di Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur untuk mengambil narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kotak rokok merk Marlboro warna putih dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pergi kerumah Ritas untuk menyerahkan shabu dan langsung pulang;

- Bahwa setelah menerima shabu dari terdakwa selanjutnya Ritas pergi kerumah Abdul Hamid yang terletak di Perumahan Villa Kenali Blok C No.45 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi untuk menyerahkan narkotika, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi langsung pergi ke Simpang Niam mengantarkan shabu tersebut kepada Osbon Sirait untuk menyerahkan shabu yang dipesannya tersebut, setelah menerima shabu dari tangan saksi selanjutnya Osbon langsung mengkonsumsinya dimana pada saat itu menurut Osbon shabu tersebut tidak enak dan minta diganti yang lain, kemudian saksi menghubungi Ritas untuk minta tukar shabu yang bagus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Jojo kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dimana, bro" lalu dijawab terdakwa "di Tanjung Lumut, bang", kemudian Jojo menyuruh terdakwa pergi ke lorong samping Bank BRI di Talang Banjar untuk mengambil shabu yang terbungkus dalam kotak rokok Marlboro warna putih, lalu setelah mengambil narkotika tersebut terdakwa pergi kerumah Ritas, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Jojo menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa membagi 1 (satu) kantong shabu yang diambilnya menjadi paket-paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Jojo menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket-paket tersebut kepada pembeli dengan cara menghubungi mereka melalui nomor handphone yang diberikan oleh Jojo;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pergi dari rumah Ritas untuk mengantarkan shabu dengan membawa narkotika sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat 2 (dua) gram, 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sedangkan paket shabu dengan berat 5 (lima) gram terdakwa simpan diatas tembok kamar mandi dirumah Ritas dan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram disimpan dibawah tempat tidur;

- Bahwa tujuan pertama terdakwa mengantar shabu yaitu di lorong depan Alfamart di Kebun Handil dan meletakkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dalam kotak rokok Surya lalu terdakwa menelphon pembeli untuk mengambilnya, paket yang kedua dengan berat 1 (satu) gram terdakwa letakkan yang dibungkus dalam plastik hitam di dekat pintu gerbang gudang Bulog di Pasir Putih, paket yang ketiga dengan berat 1 (satu) gram yang dibungkus dalam kertas tisu yang diletakkan dalam pot bunga didepan ruko depan Gudang PU, paket keempat dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibungkus dalam kantong chiki-chiki terdakwa letakkan di bawah tiang depan gerbang daerah Taman Rimba dan setelah selesai terdakwa pulang lagi kerumah Ritas dan mengajak Ritas mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi Abdul Hamid menghubungi Ritas dan mengatakan akan berangkat dari Simpang Niam menuju Jambi dengan tujuan untuk menukar shabu yang sudah saksi bawa dan disimpan dalam saku celana namun saksi Abdul Hamid tidak mengetahui kalau Ritas sudah diamankan oleh polisi, lalu setelah sampai di Jambi sekira pukul 07.30 WIB saksi Abdul Hamid mampir di warung didepan SD 64 Jalan Ir. H. Juanda untuk bertemu dengan Ritas akan tetapi belum sempat bertemu Abdul Hamid langsung diamankan oleh saksi Sulistio dan Aansyah Putra dan menemukan narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana yang saksi pakai;

- Bahwa setelah mengamankan saksi Abdul Hamid selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi Sulistio dan saksi Aansyah Putra menangkap terdakwa saat sedang tidur di salah satu kamar rumah Ritas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram diatas tembok kamar mandi rumah Ritas dan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dibawah karpet tempat tidur;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menjual narkoba jenis shabu atas arahan Jojo, dengan rincian:

1. Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa mengambil shabu didepan Ruko Samping Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong samping Minimarket Fress di daerah Rajawali Kecamatan Hambi Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam;

3. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat berupa orang atau badan hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Endra Lesmana Bin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemiono, dimana pada awal persidangan Endra Lesmana Bin Jemiono telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Endra Lesmana Bin Jemiono, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dengan mampu menjawab semua pertanyaan, membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan menyimak keterangan saksi-saksi serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H, dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrichtelijk*, yang maksudnya si pelaku tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan juga tidak patut menurut tata cara yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli. Sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual jika telah ada transaksi antara penjual dan pembeli serta ada penyerahan barang dan penyerahan uang. Selanjutnya frasa membeli memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dan maksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkoba dan atas perbuatan atau tindakan sebagai perantara tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh upah, imbalan, fasilitas, pinjaman, atau keuntungan baik telah diberikan terlebih dahulu atau diberikan jika telah berhasil. Dan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina yang dikenal di Indonesia sebagai shabu-shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula dari penangkapan saksi Ritas pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di sekitaran Jalan Bangau II RT 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi saat menunggu pembeli narkotika untuk melakukan transaksi, lalu pada saat diinterogasi handphone saksi Ritas berbunyi karena dihubungi oleh Abdul Hamid yang minta tukar narkotika yang dibeil dari Ritas, sehingga Ritas mengaku pada saksi Sulistio dan Aansyah Putra bahwa dirinya ada menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Abdul Hamid pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Abdul Hamid membeli narkotika jenis shabu dari Ritas karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Osbon Sinurat yang meminta untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu untuk mendapatkan narkotika tersebut sekira pukul 20.00 WIB saksi Abdul Hamid menghubungi Ritas untuk menjadi perantara dan Ritas menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyampaikannya kepada Jojo yang kebetulan pada malam itu menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dilorong depan Bank BRI di daerah Talang Banjar kemudian terdakwa berkata “ Bang, ada kawan saya mau beli barang (maksudnya shabu) lalu Jojo bertanya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berapa banyak" dan dijawab terdakwa 1 (satu) kantong, berapa bang", kemudian Jojo berkata lagi "Kalau untuk kawan mu kasih bae harga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)" dan harus ada uangnya dahulu baru shabu bisa diambil";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 terdakwa dihubungi oleh Ritas yang menyampaikan bahwa Abdul Hamid sudah sampai dirumahnya untuk membeli shabu lalu terdakwa pergi ke rumah Ritas dan setelah sampai secara tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menjadi perantara dalam jual beli antara Osbon Sinurat dengan saksi Abdul Hamid dan Abdul Hamid dengan Ritas dengan cara menerima uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dari Ritas untuk pembelian shabu, selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening atas nama Ari Pratama yang diberikan oleh Jojo melalui mesin ATM BCA di daerah Talang Banjar, lalu setelah mentransfer uang terdakwa mengambil paket shabu di lorong didepan Bank BRI Talang Banjar yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro warna putih atas suruhan Jojo kemudian shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Ritas dirumahnya dan Ritas menyerahkan shabu tersebut kepada Abdul Hamid dirumahnya yang terletak di Perumahan Villa Kenali Blok C No 45 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya Abdul Hamid membawa shabu tersebut ke Simpang Niam untuk diserahkan kepada Osbon Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Kota Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3917 tanggal 26 November 2020 diperoleh fakta bahwa contoh barang bukti milik Abdul Hamid setelah dilakukan pengujian, Positif mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat penangkapan Abdul Hamid ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana yang dipakai Abdul Hamid, dimana narkotika tersebut dibeli dari terdakwa melalui perantara Ritas dan sesuai dengan bukti surat berupa Hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian Kota Jambi Nomor : 623/10729.11/2020 tanggal 24 November 2020 narkotika tersebut memiliki berat 8,47 (delapan koma empat puluh tujuh) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain menjual narkoba jenis shabu kepada Abdul Hamid melalui Ritas, pada saat ditangkap terdakwa juga memiliki barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram yang ditemukan diatas tembok kamar mandi rumah Ritas dan 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram ditemukan dibawah karpet tidur yang diakui sebagai milik terdakwa, sesuai dengan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kota Jambi Nomor : 625/10729.11/2020 tanggal 24 November 2020 dalam kesimpulannya menyatakan keseluruhan narkoba jenis shabu milik terdakwa memiliki berat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat = 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram total berat = 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram, 3 (tiga) pax plastik warna bening berklip, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam untuk sendok shabu-shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung A.20, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan selain menjadi perantara dalam jual beli shabu antara Ritas dengan Abdul Hamid, terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli narkoba milik Jojo yang dikenal oleh terdakwa melalui abang iparnya yang bernama Judi Ariyanto Damanik kepada orang lain, hal ini terungkap dipersidangan dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kemudian menjual narkoba milik Jojo dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa mengambil shabu didepan Ruko Samping Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Marlboro. Kemudian dijual pada seseorang dengan cara diletakkan didepan Toko Baju Anas daerah Simpang Mayang lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;
2. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong samping Minimarket Fress di daerah Rajawali Kecamatan Jambi Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam. Kemudian menjualnya dengan cara diletakkan didepan SPBU Pal 10 Kecamatan Kota Baru lalu terdakwa mengarahkan pembeli melalui handphone untuk mengambilnya;
3. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 terdakwa mengambil shabu di Lorong sebelah Bank BRI Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa menjual paket pertama dengan cara diletakkan di dekat dinding Ruko lorong depan Alfamart daerah Kebuh Handil sebanyak 1 (satu) paket. Lalu paket kedua dengan berat 1 (satu) paket lagi diletakkan terdakwa didekat pintu gerbang Gudang Bulog, paket ketiga diletakkan terdakwa didalam pot bunga dekat Ruko depan Gudang PU sebanyak 1 (satu) gram, dan paket terakhir dengan berat 1 (satu) paket lagi seberat 0,5 (nol koma lima) gram diletakkan terdakwa bawah tiang kayu bagian bawah kios Taman Rimbo dan untuk semua pekerjaannya itu terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sudah termasuk sindikat dalam peredaran narkotika khususnya diwilayah Kota Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endra Lesmana Bin Jemiono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik bening seberat 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram netto
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik bening seberat = 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram total berat = 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram;
  - 3 (tiga) pax plastik warna bening berklip;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam untuk sendok shabu-shabu;
  - 2 (dua) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung A.20;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suwarjo, S.H dan Yofistian, S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal ..... sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ossep Ariesta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Rio Destrado, S.H., M.H

Yofistian, S.H

Panitera Pengganti,

Ossep Ariesta, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27